



**PUTUSAN**

Nomor 23 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**INDRA FEBRIANTO**, bertempat tinggal di Palapa Garden Desa Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Era Purnama Sari, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pemberi Bantuan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, berkantor di Jalan Pekanbaru Nomor 11 A Asratek Ulak Karang Padang Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT. BUMI SARIMAS INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Raya Padang Bukittinggi KM 21, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, diwakili oleh Lily, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Refman Basri, S.H, MBA, dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Law Office H. Refman Basri, S.H., MBA – Zulchairi, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Kejaksaan Nomor 7 Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-PHI/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan penjatuhan demosi oleh Tergugat terhadap Penggugat dari jabatan *Supervisor* menjadi *Operator General Affair* berdasarkan Surat Nomor 284/BSI/HRD/XII/2014 perihal demosi tanggal 15 Desember 2014 adalah penjatuhan sanksi yang tidak diatur dalam perjanjian kerja bersama (PKB) antara Pimpinan PT. Bumi Sarimas Indonesia dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) PT. Bumi Sarimas Indonesia Periode 2013- 2015;
3. Menyatakan Surat Nomor 284/BSI/HRD/XII/2014 perihal Demosi tanggal 15 Desember 2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membuat surat promosi yang pada intinya mengembalikan posisi Penggugat sebagai *Supervisor* produksi santan;
5. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat sebagai *Supervisor* produksi santan;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan/*verzet*.

Subsida:

Dan/atauapabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dengan putusan Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pdg tanggal 2 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 2 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 31 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/PK/2017/PHI PDG, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali Pemohon;
2. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Dan/apabila Majelis Mahkamah Agung berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 6 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 31 Juli 2017 dan jawaban alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 6 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan Pemohon peninjauan kembali yang pada pokoknya menyatakan mengenai demosi tidak sah karena tidak diatur dalam Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama sehingga sangat bersifat subjektif, adalah hanya merupakan perbedaan pendapat atau penafsiran atas fakta hukum perselisihan demosi antara Pemohon dengan Termohon, hal mana sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI bukan merupakan kekhilafan atau kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula berdasarkan bukti T-11 berupa Surat Pernyataan dan Pengakuan sewaktu konseling sesuai bukti T-9 Penggugat telah dikenai peringatan sebelumnya, sehingga demosi layak dan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **INDRA FEBRIANTO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **INDRA FEBRIANTO** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr.

*Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-PHI/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)